

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM LAYANAN PAYLATER DAN PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA

Rahmad Ready Kurniawan¹, Faisal²

¹Universitas Bahaudin Mudhary Madura

²Universitas Nazhatut Thullab Al-Muafa Sampang

Email: rahmadreadykurniawan@unibamadura.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the forms of legal protection for consumers in services. Buy Now Pay Later (PayLater) and online lending in Indonesia. The primary focus is to identify how existing regulations, such as the Financial Services Authority Regulation (POJK) and the Personal Data Protection Law, can protect consumers from abusive practices, hidden fees, and the risk of default, and how on-the-ground practices reflect the implementation of these regulations. This study employs a normative juridical method with a conceptual and comparative regulatory approach, supported by qualitative descriptive analysis of secondary data. Data were collected through a review of the latest regulations (POJK No. 10/2022, POJK No. 22/2023, Law No. 27/2022), official OJK reports (SLIK Statistics, APPK, PASTI Task Force), and industry survey results. Research shows that PayLater and online lending services are growing rapidly in Indonesia, driven by the consumer behavior of the younger generation. OJK regulations have provided a protective framework, but their effectiveness is limited to legitimate providers, while misuse of personal data, hidden fees, and aggressive collection practices remain significant issues. This research only uses secondary data from public reports, regulations, and academic literature. This study contributes to the development of legal science and consumer protection by highlighting the urgency of strengthening regulations. The results of this study are useful for regulators (OJK, Kominfo), fintech industry players, academics, and policy makers in formulating more effective consumer protection strategies in the digital financial services sector.

Keywords: Legal protection, consumers, Paylater services, online loans

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam jasa. Beli Sekarang Bayar Nanti (PayLater) dan pinjaman online di Indonesia. Fokus utamanya adalah untuk mengidentifikasi bagaimana peraturan yang ada, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dapat melindungi konsumen dari praktik penyalahgunaan, biaya tersembunyi, dan risiko gagal bayar, dan bagaimana praktik di lapangan mencerminkan implementasi peraturan ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan regulasi konseptual dan komparatif, didukung dengan analisis deskriptif kualitatif data sekunder. Data dikumpulkan melalui tinjauan peraturan terbaru (POJK No. 10/2022, POJK No. 22/2023, UU No. 27/2022), laporan resmi OJK (Statistik SLIK, APPK, Satgas PASTI), dan hasil survei industri. Penelitian menunjukkan bahwa layanan PayLater dan pinjaman online berkembang pesat di Indonesia, didorong oleh perilaku konsumen generasi muda. Peraturan OJK telah memberikan kerangka perlindungan, tetapi efektivitasnya terbatas pada penyedia yang sah, sementara penyalahgunaan data pribadi, biaya tersembunyi, dan praktik pengumpulan yang agresif tetap menjadi masalah yang signifikan. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder dari laporan publik, peraturan, dan literatur akademik. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum dan perlindungan konsumen dengan menyoroti urgensi penguatan regulasi. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi regulator (OJK, Kominfo), pelaku industri fintech, akademisi, dan pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi perlindungan konsumen yang lebih efektif di sektor jasa keuangan digital.

Kata kunci: Perlindungan hukum, konsumen, layanan Paylater, pinjaman online

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) di Indonesia selama beberapa tahun terakhir telah mendorong munculnya produk pembayaran dan pembiayaan digital seperti *buy-now-pay-later* (BNPL/*paylater*) dan pinjaman online (*pinjol*). Kemudahan akses, proses pendaftaran yang cepat, dan integrasi layanan dengan platform *e-commerce* membuat produk-produk ini cepat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Namun, kemudahan tersebut juga membuka potensi risiko bagi konsumen, seperti peningkatan perilaku konsumtif, keterjeratan hutang (*debt trap*), serta masalah privasi dan praktik penagihan yang melanggar norma. Temuan-temuan empiris menunjukkan bahwa meskipun *paylater* memberikan manfaat likuiditas jangka pendek, pengguna yang kurang berliterasi finansial berisiko menghadapi konsekuensi finansial dan gaya hidup konsumtif (Dzattadini et al., 2024; Pemerintah Republik Indonesia, 2022).

Secara regulatif, kerangka hukum perlindungan konsumen di Indonesia mempunyai landasan umum pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengamankan jaminan kepastian hukum dan hak-hak konsumen. Di ranah jasa keuangan digital, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memperbarui dan memperkuat aturan yang mengatur penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi (LPBBI) serta perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, yang menyangkut kewajiban transparansi, mekanisme pengaduan, edukasi konsumen, dan larangan praktik diskriminatif atau penagihan yang melanggar norma. Penguatan pengaturan ini mencakup ketentuan khusus untuk penyelenggara layanan pinjaman daring dan perhatian khusus terhadap skema BNPL yang kini mendapat perhatian regulator (Pemerintah Republik Indonesia, 1999, 2022a).

Meskipun ada pengaturan, tantangan implementasi dan penegakan tetap nyata: keberadaan platform ilegal, kapasitas pengawasan, dan rendahnya literasi finansial menjadi hambatan dalam memastikan perlindungan konsumen yang efektif. OJK aktif melakukan langkah-langkah pengawasan dan penyisiran entitas ilegal serta merancang ketentuan tambahan untuk BNPL (mis. pembatasan usia, persyaratan pendapatan minimum, dan kewajiban notifikasi pencatatan kredit), sebagai upaya mengurangi potensi jebakan utang bagi pengguna rentan. Hal-hal ini menegaskan perlunya pendekatan terpadu, menggabungkan regulasi yang adaptif, penegakan yang tegas, kewajiban kepatuhan oleh

penyelenggara, dan program edukasi literasi keuangan agar manfaat inovasi digital tidak menimbulkan kerugian sosial ekonomi yang luas (Otoritas Jasa Keuangan, 2024b).

Berdasarkan gambaran tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana perlindungan hukum saat ini memadai untuk menghadapi karakteristik unik layanan paylater dan pinjaman online di Indonesia, mengidentifikasi celah regulasi dan praktik penegakan, serta merekomendasikan langkah-langkah kebijakan yang dapat memperkuat perlindungan konsumen termasuk aspek desain produk (*product-life-cycle*), transparansi biaya, pembatasan akses bagi pengguna rentan, mekanisme penanganan pengaduan, dan program literasi finansial yang terukur. Pendekatan penelitian akan menggabungkan telaah normatif terhadap peraturan-peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan terkait dengan temuan-temuan empiris/akademis yang relevan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen yang diatur dalam regulasi Indonesia terhadap layanan PayLater dan pinjaman online?
2. Bagaimana peraturan yang ada, seperti POJK dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik penyalahgunaan, biaya tersembunyi, dan risiko gagal bayar?
3. Bagaimana implementasi peraturan tersebut dalam praktik layanan PayLater dan pinjaman online di lapangan?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis bentuk perlindungan hukum konsumen yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia terkait layanan PayLater dan pinjaman online.

2. Mengidentifikasi bagaimana peraturan yang ada, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dapat melindungi konsumen dari praktik penyalahgunaan, biaya tersembunyi, dan risiko gagal bayar
3. Mengidentifikasi dan mengevaluasi bagaimana implementasi peraturan perlindungan konsumen dalam praktik layanan PayLater dan pinjaman online di Indonesia.

Definsi Konsep Variabel

1. Layanan Paylater dan Pinjaman Online

Layanan PayLater dan pinjaman online merupakan produk keuangan berbasis teknologi informasi yang memungkinkan konsumen untuk membeli barang atau jasa dengan pembayaran yang ditangguhkan atau memperoleh pinjaman tanpa agunan melalui aplikasi digital. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (POJK No. 10/POJK.05/2022), layanan pendanaan berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui sistem elektronik (Pemerintah Republik Indonesia, 2022a). Herlina & Yuliati (2022) menjelaskan bahwa PayLater pada e-commerce adalah fasilitas pembayaran dengan penangguhan yang mirip dengan kredit konsumsi.

2. Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan hukum konsumen adalah upaya negara, melalui instrumen hukum dan lembaga pengawas, untuk menjamin hak-hak konsumen, memberikan kepastian hukum, serta mencegah kerugian akibat praktik bisnis yang merugikan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen (Pemerintah Republik Indonesia, 1999). Roza et al (2024) menyatakan bahwa perlindungan hukum dalam konteks pinjaman online mencakup aspek transparansi biaya, perlindungan data pribadi, dan mekanisme penyelesaian sengketa

Definsi Operasional Variabel

1. Layanan Paylater dan Pinjaman Online

Layanan keuangan berbasis teknologi informasi yang disediakan oleh penyelenggara fintech maupun e-commerce, yang memungkinkan konsumen untuk menunda pembayaran atau memperoleh pinjaman digital tanpa agunan.

2. Perlindungan Hukum Konsumen

Upaya perlindungan hak konsumen yang diberikan melalui regulasi, pengawasan otoritas, dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam konteks layanan PayLater dan pinjaman online.

Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis Utama (H1):

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta POJK No. 22/POJK.05/2023, telah mengatur bentuk perlindungan hukum konsumen dalam layanan PayLater dan pinjaman online, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan dalam hal transparansi biaya, perlindungan data, dan praktik penagihan.

2. Hipotesis Turunan:

- **H1a:** Regulasi yang ada sudah cukup memberikan dasar hukum perlindungan konsumen, tetapi belum sepenuhnya menutup celah praktik penyalahgunaan dalam layanan PayLater dan pinjaman online.
- **H1b:** Perlindungan data pribadi konsumen dalam layanan digital keuangan masih berisiko dilanggar karena lemahnya pengawasan implementasi UU No. 27/2022.
- **H1c:** Mekanisme penyelesaian sengketa melalui OJK dan lembaga hukum masih kurang efektif, sehingga konsumen sering kesulitan memperoleh keadilan.

3. Hipotesis Nol (H0):

Tidak terdapat perbedaan signifikan antara perlindungan hukum yang diatur dalam regulasi dengan praktik implementasi di lapangan dalam layanan PayLater dan pinjaman online.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative juridical approach*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait layanan *paylater* dan pinjaman online. Pendekatan ini relevan karena fokus penelitian adalah mengkaji norma hukum yang mengatur perlindungan konsumen, sekaligus mengevaluasi efektivitas penerapannya dalam praktik. Selain itu, digunakan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni dengan meninjau literatur akademik, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas dampak sosial-ekonomi serta perlindungan konsumen dalam layanan *fintech*. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman interdisipliner yang lebih komprehensif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi OJK, dan putusan pengadilan terkait sengketa pinjaman online. Kajian literatur ilmiah melalui jurnal nasional maupun internasional mengenai perlindungan konsumen dalam layanan *fintech*. Data dianalisis dengan metode analisis kualitatif yuridis, yakni dengan menguraikan norma-norma hukum yang berlaku, membandingkan dengan praktik di lapangan, dan mengidentifikasi celah regulasi atau kelemahan implementasi. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menafsirkan aturan hukum dan menghubungkannya dengan realitas sosial serta literatur akademik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data OJK menunjukkan ekspansi segmen BNPL/*PayLater* yang signifikan pada akhir 2024 sampai awal 2025. Misalnya, pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan tercatat mengalami pertumbuhan YoY dua digit dan pada Januari 2025 tercatat mencapai sekitar Rp 7,12 triliun (growth ~41.9% YoY) dengan gross NPF ~3,37% pada periode tersebut. Temuan ini menunjukkan ekspansi cepat sekaligus munculnya risiko kredit yang perlu dimonitor (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Pasar industri juga memproyeksikan terjadinya pertumbuhan lanjutan BNPL di Indonesia pada tahun 2025–2030. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa BNPL bukan fenomena sementara, melainkan segmen yang tumbuh pesat (Globe Newswire, 2025). Pertumbuhan cepat menuntut penguatan pengawasan dan mekanisme perlindungan konsumen agar risiko sistemik dan mikro (konsumen) dapat ditekan.

Laporan Kredivo (bekerjasama Katadata Insight Center) menganalisis >2 juta transaksi dan survei ~7.000 responden (2023–2024). Laporan menunjukkan *PayLater* banyak digunakan

oleh kelompok usia muda (Gen Z/milenial) dan cenderung dipakai untuk pembelian konsumtif (fashion, makanan, hiburan), bukan utamanya untuk investasi/produktif (Databoks, 2024a). Studi akademik terbaru menemukan bahwa *trust/platform trust*, *perceived usefulness*, dan faktor kognitif/teknis berperan besar dalam intensi meminjam dan penggunaan aktual PayLater; literasi finansial berperan sebagai penyeimbang pengguna, dengan literasi lebih tinggi cenderung mengelola cicilan lebih baik (Pertiwi et al., 2025). Penelitian lain mendokumentasikan kaitan antara penggunaan paylater dan perubahan gaya hidup (pembelian impulsif, peningkatan konsumtif) yang meningkatkan risiko keterjeratan utang jika tidak diikuti perilaku pengelolaan finansial yang baik (Dzattadini et al., 2024). Program edukasi/literasi finansial yang terarah sangat diperlukan, terutama untuk kelompok pengguna muda yang terpapar intens terhadap penawaran BNPL.

OJK melaporkan volume pengaduan layanan keuangan yang substansial sepanjang 2024—2025; periode Jan—Jul 2024 tercatat ± 17.003 pengaduan melalui APPK, di mana sektor fintech (pinjol/pinjam online) menyumbang jumlah terbesar (± 6.289 pengaduan). Selain itu, sepanjang 2024 OJK menerima puluhan ribu aduan terkait entitas ilegal (mis. 15.162 pengaduan terkait pinjol ilegal sampai 31 Des 2024 menurut rilis OJK) (Databoks, 2024b; Detikfinance, 2024). Satgas PASTI/OJK juga melaporkan penindakan dan pemblokiran entitas ilegal (ratusan sampai ribuan entitas terhenti/diblokir pada 2024), yang mengindikasikan besarnya masalah entitas non-berizin yang menimbulkan banyak pengaduan masyarakat. (Otoritas Jasa Keuangan, 2024a). Tingginya pengaduan (khususnya terhadap entitas ilegal) menunjukkan bahwa meski kerangka regulasi ada, akses ke enforcement dan identifikasi sentitas ilegal masih menjadi tantangan besar. Hal ini berdampak langsung pada kerentanan konsumen.

Analisis dokumen dan web (*terms of service platform fintech berizin*) menunjukkan bahwa penyelenggara berizin merujuk secara eksplisit kepada POJK (mis. POJK No.10/POJK.05/2022 untuk LPBBI) dan kebijakan perlindungan konsumen; misalnya ada persyaratan escrow/virtual account, disclosure biaya, dan kewajiban penanganan pengaduan. Namun praktik di lapangan menunjukkan variasi kepatuhan beberapa penyelenggara legal sudah mematuhi, sementara entitas ilegal tidak mematuhi ketentuan tersebut sama sekali (Pemerintah Republik Indonesia, 2022a). Daftar resmi pinjol berizin juga relatif terbatas dibanding jumlah aplikasi yang beredar; OJK menginformasikan ratusan/ribuan entitas ilegal

yang harus ditindak (Hukumonline, 2025). Dua isu penting: (1) memastikan *supply-side compliance* (kewajiban *disclosure*, *escrow*, pencatatan ke kredit biro/SLIK), dan (2) meningkatkan kapasitas pemblokiran/pemberantasan entitas ilegal (kolaborasi OJK-Kominfo-Satgas).

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU No. 27/2022) mewajibkan pengendali data melakukan penilaian dampak bila pemrosesan berisiko tinggi (mis. scoring/pensiunan otomatis) dan menjamin hak subjek data (notifikasi kebocoran, hak penarikan persetujuan dll.). Pemanfaatan data konsumen untuk penskoran kredit/automated decision dalam ekosistem fintech harus mematuhi UU PDP. Namun praktik di layanan paylater/pinjol (termasuk oleh pihak ketiga/agen penagihan) terindikasi menimbulkan risiko privasi dan penyalahgunaan data—laporan-laporan pengaduan sering menyinggung kontak yang mendesak melalui saluran yang agresif, serta keluhan tentang pengumpulan/ penggunaan data yang tidak jelas. Hal ini menuntut penerapan prinsip PDP (data minimization, purpose-limitation, security) secara ketat. (gabungan OJK & laporan studi) (Pemerintah Republik Indonesia, 2022b). Perlindungan data menjadi landasan kritis dalam perlindungan konsumen fintech perlu SOP penilaian dampak, transparansi tentang pengumpulan/pemrosesan data, dan mekanisme remediasi jika terjadi kebocoran/penyalahgunaan.

Pertumbuhan pasar BNPL/PayLater (angka SLIK & proyeksi pasar) menunjukkan bahwa produk ini kini menjadi sumber pembiayaan non-bank penting bagi konsumen digital. Namun pertumbuhan cepat ini berbarengan dengan peningkatan pengaduan dan NPF yang perlu mendapat perhatian. Dari perspektif perlindungan hukum, ini berarti regulator (OJK) harus mengimbangi inovasi produk dengan pengaturan yang adaptif dan kapasitas penegakan yang memadai. Studi Pertiwi et al (2025) menggarisbawahi bahwa tingginya trust pada platform mempengaruhi penggunaan aktual sehingga platform yang dipercaya bisa menjadi saluran berisiko bila disclosure tidak memadai.

Peraturan OJK (POJK No.10/2022 untuk LPBBTI; POJK penguatan perlindungan konsumen termasuk POJK 22/2023 yang merevisi aturan sebelumnya) menyediakan kerangka formal: disclosure, escrow, penanganan pengaduan, perlindungan data, dan kewajiban pelaporan. Namun bukti pengaduan dan tingginya jumlah entitas ilegal menunjukkan kesenjangan implementasi: (1) belum semua entitas terdaftar/ diawasi; (2) tindakan teknis (pemblokiran aplikasi/situs) memerlukan sinergi lintas kementerian; (3) konsumen belum

sepenuhnya “mendapatkan” hak mereka dalam praktik. Oleh karena itu regulasi perlu didukung oleh operasional enforcement, edukasi, dan integrasi data (mis. pendaftaran/whitelist OJK dan kolaborasi SLIK) (Yuhan et al., 2023).

Hasil menunjukkan konsumen sering mengeluh tentang informasi biaya yang tidak jelas dan praktik penagihan agresif. POJK mengatur hak informasi dan penanganan pengaduan (APPK/LAPS), tetapi efektivitas bergantung pada kepatuhan penyelenggara dan kemampuan regulator. Pembelajaran dari data: meningkatkan **standarisasi disclosure** (format yang mudah dibaca), memperpendek alur pengaduan (one-stop APPK + LAPS), serta sanksi administratif yang lebih nyata terhadap pelanggar (termasuk denda/pencabutan izin) adalah intervensi prioritas (Databoks, 2024b).

Penelitian empiris memperlihatkan literasi sebagai faktor moderasi penting—pengguna yang lebih berpengetahuan cenderung menggunakan BNPL secara lebih bijak. Oleh karena itu, program literasi terfokus (mis. pada pemahaman APR, biaya laten, konsekuensi default) harus digencarkan bersama langkah regulasi. Selain itu, platform seharusnya diwajibkan menyajikan “simulasi cicilan” dan peringatan risiko pada titik penawaran (Dzattadini et al., 2024; Pertiwi et al., 2025). UU PDP (No.27/2022) menuntut penilaian dampak bila pemrosesan data berisiko tinggi — hal ini relevan untuk scoring kredit otomatis dan pengambilan keputusan yang memengaruhi akses kredit. Diskusi kebijakan harus memasukkan persyaratan **penilaian dampak privasi**, audit algoritma, dan hak banding/subjek data bila ada keputusan otomatis yang merugikan. Tanpa langkah ini, penggunaan data besar untuk pencocokan/penagihan dapat mengakibatkan pelanggaran hak konsumen (Pemerintah Republik Indonesia, 2022b).

Tingginya jumlah pengaduan terhadap entitas ilegal menegaskan perlunya koordinasi OJK–Kominfo–Polri–provider platform (app store) untuk hapus/pemblokiran cepat aplikasi/situs ilegal, serta peningkatan kampanye publik untuk cegah unduh aplikasi tidak resmi. Satgas PASTI dan program pemblokiran yang telah dilakukan merupakan langkah positif, tetapi fenomena entitas ilegal yang terus muncul menuntut pendekatan proaktif (mis. monitoring marketplace, pemutusan layanan pembayaran, dan penegakan hukum pidana-ekonomi bila perlu) (Detikfinance, 2024; Otoritas Jasa Keuangan, 2024a).

Rekomendasi singkat berdasarkan hasil dan pembahasan di atas yaitu standarisasi *disclosure* yaitu OJK wajib menetapkan template *disclosure* (simulasi cicilan, APR, denda) yang wajib

dipakai seluruh penyelenggara berizin, wajibkan pencatatan kredit (SLIK) untuk BNPL yaitu integrasikan data BNPL ke SLIK untuk memetakan risiko akumulasi utang konsumen, berikan edukasi literasi terfokus seperti kampanye bersama antara regulator, asosiasi fintech, dan pelaku industri menasar Gen Z/milenial, melakukan penegakan dan koordinasi lintas-institusi dengan cara percepat prosedur pemblokiran/penindakan entitas ilegal, dan pelaksanaan PDP Impact Assessment dengan mewajibkan penilaian dampak privasi dan audit algoritma untuk layanan *scoring/automated decision*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pertumbuhan PayLater dan Pinjaman Online di Indonesia sangat pesat, didorong oleh digitalisasi dan kebutuhan pembiayaan instan. Namun, pertumbuhan ini diikuti dengan kenaikan risiko gagal bayar dan meningkatnya pengaduan konsumen. Kerangka hukum yang ada (POJK No. 10/2022, POJK No. 22/2023, UU PDP 2022) sudah cukup komprehensif, tetapi efektivitasnya terbatas karena lemahnya implementasi dan pengawasan terhadap entitas ilegal yang beroperasi tanpa izin OJK. Literasi finansial konsumen masih rendah, terutama pada kelompok usia muda yang menjadi pengguna utama PayLater. Rendahnya pemahaman tentang bunga, biaya tersembunyi, dan konsekuensi gagal bayar meningkatkan risiko keterjeratan utang. Isu privasi data dan praktik penagihan agresif masih menjadi masalah utama. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Untuk mewujudkan ekosistem keuangan digital yang sehat, diperlukan kombinasi antara penguatan regulasi, penegakan hukum, pengawasan entitas ilegal, serta peningkatan literasi keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Databoks. (2024a). *Laporan Perilaku Pengguna Paylater Indonesia 2024*.

<https://databoks.katadata.co.id/publikasi/2024/06/25/laporan-perilaku-pengguna-paylater-indonesia-2024>

Databoks. (2024b). *OJK Terima 17 Ribu Aduan Konsumen hingga Juli 2024, Ini Rinciannya*.

<https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/66b4af09b60a5/ojk-terima-17-ribu-aduan-konsumen-hingga-juli-2024-ini-rinciannya?utm>

Detikfinance. (2024). *OJK Terima 15.162 Pengaduan soal Pinjol Ilegal, 2.930 Entitas Diblokir*.

<https://finance.detik.com/fintech/d-7721757/ojk-terima-15-162-pengaduan-soal-pinjol-ilegal-2-930-entitas-diblokir?utm>

Dzattadini, A., Nurpadilah, M. A., Angraeni, R., Aulyadisha, V., Mauldya, R. D. E., & Razak, R. W. A. (2024). Dampak Penggunaan Aplikasi Paylater Terhadap Gaya Hidup Masyarakat. *Akuntansi Pajak Dan Kebijakan Ekonomi Digital*, 1(2), 51–60.

<https://doi.org/10.61132/apke.v1i2.75>

Globe Newswire. (2025). *Indonesia Buy Now Pay Later Business Report 2025: BNPL Market to Reach 13.59 Billion by 2030, Driven by Surge in Mobile-first Consumers, and Partnerships Between Fintech Providers and e-Comm Platforms*.

<https://www.globenewswire.com/news-release/2025/02/17/3027112/28124/en/Indonesia-Buy-Now-Pay-Later-Business-Report-2025-BNPL-Market-to-Reach-13-59-Billion-by-2030-Driven-by-Surge-in-Mobile-first-Consumers-and-Partnerships-Between-Fintech-Providers-and.htm>

Herlina, N., & Yuliati, L. N. (2022). Perlindungan Konsumen Pengguna Paylater Yang Rentan Tekanan Pelaku Usaha. *Policy Brief Pertanian, Kelautan Dan Biosains Tropika*, 4(4), 387–393. <https://doi.org/10.29244/agro-maritim.v4.i4.9>

Hukumonline. (2025). *Daftar 96 Pinjaman Online Berizin OJK per Juli 2025*.

https://www.hukumonline.com/berita/a/daftar-96-pinjaman-online-berizin-ojk-per-juli-2025-lt621069c4f3934/?utm_source

Otoritas Jasa Keuangan. (2024a). Satgas Pasti Blokir 498 Entitas Ilegal di September 2024. In *Ojk*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024b). *Siaran PERS*. Penyesuaian Batasan Manfaat Ekonomi Serta Penguatan Pengaturan Pinjaman Daring Dan Skema Buy Now Pay Later Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Strengthening a Stable and Inclusive Financial Services Sector to Support National Priority Programs Annual Meeting of the Financial Services Industry 2025*. https://iru.ojk.go.id/iru/BE/uploads/policy/files/file_1cb83afa-c5c2-4d22-8f96-1410c6620a3a-03032025152655.pdf?utm

Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 8 Tahun 1999. In *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* (Issue

8, pp. 1–19). Kementerian Sekretariat Negara Indonesia.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>

Pemerintah Republik Indonesia. (2022a). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022. In *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia* (Issue 184, pp. 1–189). Kementerian Sekretariat Negara Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. (2022b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022. In *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Kementerian Sekretariat Negara Indonesia.

https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022?utm_source

Pertiwi, T. K., Joseph, C., Warmana, G. O., Khoirotunnisa, F., & Hariyana, N. (2025). Exploring Platform Trust, Borrowing Intention, and Actual Use of PayLater Services in Indonesia and Malaysia. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(5), 1–23.

<https://doi.org/10.3390/jrfm18050255>

Roza, N., Azheri, B., & Hasbi, M. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech). *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(3), 546–557. <https://doi.org/10.31933/xhqy2618>

Yuhan, A., Syahrin, M. A., & Basir. (2023). Pelaksanaan Peraturan OJK RI No. 6/Pojk.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Online Di Kota Pekanbaru. *Jurnal of Sharia and Law*, 2(1), 312–334.